

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan. Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi (Faza, A.M, 2021).

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata

mitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*)” (Ghozali, 2022).

Dan menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama’ fiqih sebagai berikut:

- a. Imam Syafi’i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti *majazi (mathoporic)* nikah itu artinya hubungan seksual.
- b. Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut’ah* secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.
- c. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
- d. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.
- e. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya (Harahap, M. 2021).

Dari pendapat diatas definisi perkawinan dalam fikih dapat disimpulkan memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat'* atau *al-istimta'* yang semuanya berkonotasi seks.

2. Tinjauan Dan Hukum Perkawinan

Anjuran Melaksanakan Perkawinan Dalam Al-Qur'an Allah telah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan memberikan contoh bahwa sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Allah berfirman dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”.

Terkadang masih banyak orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena ia sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Namun Islam telah memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan (Hilman Syahrial, 2020).

a. Hukum Perkawinan

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau *mustahab* atau *tathawwu'* (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), *ibahah* atau mubah (kebolehan), *karahah* atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras). Adapun pengertian dari kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib (harus), Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib (Huda, 2019).
- 2) Sunnah perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.
- 3) *Ibahah* atau mubah (kebolehan) *Ibahah* atau mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Perkawinan *ibahah* inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah (Huda, 2019).
- 4) *Karahah* atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan dan yang dimaksud perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.
- 5) Haram (larangan keras). Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya

pasangan. Misalnya, seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu nikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki nonmuslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri (Huda, 2019).

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Khairuddin, 2019)

Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- 1) Berbakti Kepada Allah
- 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan
- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia
- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup (Manalu, R. 2023).

3. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang menjadi bagian perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan.

Menurut jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki

Rukun perkawinan yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yakni:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Bukan mahram calon mempelai wanita
- 6) Tidak sedang ihram haji atau umrah

- 7) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah (Muhammd Jauhari, 2023).

b. Calon mempelai perempuan

Rukun perkawinan yang kedua adalah calon mempelai wanita. Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Islam
- 2) Berkal sehat
- 3) Bukan mahram calon mempelai laki-laki
- 4) Tidak sedang ihram atau umrah
- 5) Tidak mempunyai halangan yang meramkan nikah.

c. Wali

Wali adalah orang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Adapun syarat- syaratnya adalah:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwalian (Nasution F, S. 2022)

d. Dua orang saksi

Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah ialah seorang yang:

- 1) Seorang laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Adil
- 4) Berakal sehat
- 5) Baligh
- 6) Mengerti maksud akad nikah
- 7) Tidak terganggu ingatan
- 8) Tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan (Nasution F, S. 2022).

e. Akad (*ijab qabul*)

Akad terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan. Kabul adalah apa yang kemudian terucap dari pihak lain, yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama. Sebagai contoh misalnya lelaki mengatakan kepada perempuan, “aku menikahimu” dan perempuan mengatakan, “aku terima”. perkataan lelaki itu disebut ijab dan yang dikatakan perempuan adalah kabul. Sesungguhnya beberapa ulama fiqih (*fuqaha*) berpendapat bahwa akad nikah itu dianggap terjadi secara sah dengan kata-kata *zawajtu* (aku jodohkan) atau *ankahtu* (aku kawinkan) dari calon pengantin perempuan atau walinya atau wakilnya (Nasution, I. 2023). Adapun syarat akad (*ijab qabul*) adalah:

- 1) Dengan kata *tazwij* atau terjemahannya
- 2) Bahwa antar ijab wali dan qabul calon mempelai laki-laki harus beruntun dan tidak berselang waktu
- 3) Hendaknya ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijab
- 4) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan kalimat ijab qabul.

4. Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam

Larangan pernikahan dalam hukum Islam adalah ketentuan syariat yang melarang seseorang menikah dengan orang tertentu karena hubungan kekerabatan atau keadaan tertentu. Ketentuan ini bertujuan menjaga kesucian nasab, kehormatan keluarga, dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an, terutama QS. An-Nisa ayat 22–24, hadis Nabi Muhammad SAW serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39–44.

Larangan pernikahan dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu larangan tetap (*mahram mu'abbad*) dan larangan sementara (*mahram*

mu'qqat). Larangan tetap adalah larangan yang berlaku selamanya karena adanya hubungan tertentu, sedangkan larangan sementara adalah larangan yang dapat hilang apabila penyebabnya telah berakhir.

Larangan tetap meliputi tiga sebab, yaitu karena hubungan nasab, hubungan persusuan, dan hubungan perkawinan (musaharah). Yang termasuk hubungan nasab antara lain ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, dan keponakan. Karena hubungan persusuan, seperti ibu susuan dan saudara sesusuan. Adapun karena hubungan perkawinan meliputi ibu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu tiri.

Sementara itu, larangan sementara meliputi menikahi perempuan yang masih bersuami, perempuan yang masih dalam masa iddah, menggabungkan dua saudara perempuan dalam satu ikatan perkawinan, menikahi perempuan kelima ketika masih memiliki empat istri, serta menikah ketika sedang berihram. Larangan tersebut dapat gugur apabila penyebabnya telah hilang sesuai dengan ketentuan syariat.

Hikmah larangan pernikahan dalam Islam adalah menjaga keturunan (hifz al-nasl), melindungi kehormatan keluarga, mencegah terjadinya perkawinan sedarah dan kerusakan sosial, serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat secara menyeluruh. (Rahman Ghazaly, 2019)

B. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat

Perkawinan dalam perspektif hukum adat merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya bertujuan membentuk keluarga, tetapi juga menghubungkan dua kelompok kerabat serta mempertahankan nilai-nilai adat yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan dipandang sebagai peristiwa hukum, sosial, budaya, dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat adat (Hilman Hadikusuma, 2007, hlm. 8–10).

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat memandang perkawinan bukan hanya sebagai hubungan antara suami dan istri, tetapi juga sebagai hubungan yang melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Melalui perkawinan, tercipta ikatan kekeluargaan baru yang membawa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan adat yang berlaku. Dengan demikian, perkawinan memiliki fungsi untuk menjaga keharmonisan keluarga dan kelangsungan garis keturunan (Hilman Hadikusuma, 2007, hlm. 11–15).

Hukum adat perkawinan di Indonesia bersifat majemuk karena setiap daerah memiliki aturan dan tata cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut masyarakat. Secara umum terdapat tiga sistem kekerabatan, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan parental (bilateral), yang masing-masing memengaruhi bentuk perkawinan, kedudukan suami istri, serta hubungan kekeluargaan (Ter Haar, 2001, hlm. 158–166).

Pelaksanaan perkawinan adat umumnya melalui beberapa tahapan, seperti proses pengenalan, peminangan, musyawarah keluarga, penyerahan mahar atau pemberian adat sesuai kebiasaan setempat, pelaksanaan upacara adat, hingga pengakuan oleh masyarakat adat. Meskipun tata cara tersebut berbeda di setiap daerah, semuanya bertujuan mempererat hubungan antarkeluarga dan menjaga kelestarian adat istiadat (Soerjono Soekanto, 2012, hlm. 211–215).

Dalam perkembangannya, hukum adat tetap diakui keberadaannya selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan ajaran agama. Pengakuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2)).

Selain itu, pelaksanaan perkawinan adat juga harus memenuhi ketentuan hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 2).

Dengan demikian, perkawinan dalam perspektif hukum adat merupakan institusi yang memiliki nilai hukum, sosial, budaya, dan moral. Keberadaan hukum adat dalam perkawinan tetap memiliki peran penting sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia karena mampu menjaga identitas budaya, mempererat hubungan kekeluargaan, dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis (Hilman Hadikusuma, 2007; Soerjono Soekanto, 2012).

C. Sanksi Larangan Semarga Perkawinan Semarga

Solusi mengatasi pemahaman larangan perkawinan semarga mengubah budaya yang diawali dari perubahan mental dalam memandang sesuatu, membutuhkan waktu. Oleh karena itu, beberapa solusi yang ditawarkan dalam mendalami hukum pernikahan sehingga tidak ada lagi suatu hukum yang diketahui kecuali berlandaskan hukum Islam, antara lain: pertama, melalui pendidikan dengan pemberian pendalaman materi tentang perkawinan dapat mengubah budaya yang sudah ada dari dulu yang diawali dengan pendidikan, karena pendidikan merupakan alat untuk mentransfer norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan mereka. kedua, bagi penceramah, tokoh agama da'i yang berpengaruh seharusnya menyampaikan hukum terkait perkawinan semarga supaya masyarakat tahu terkait pernikahan semarga. Jangan sampai melarang sesuatu padahal tidak memiliki landasan yang bersumber dari al-Qur'an, sunnah maupun pendapat ulama (Suryani, D. 2022).

Perkawinan Semarga adalah bentuk perkawinan sumbang yang dalam istilah Mandailing Toba disebut "*Marsumbang*" sementara dalam adat

Mandailing Angkola dikenal sebagai kawin sumbang atau perkawinan incest bagi siapapun yang melakukan perkawinan semarga akan dikenakan hukuman. Dahulu, perkawinan semarga dianggap membawa sial bagi keluarga dan masyarakat, karena diyakini dapat menimbulkan bencana serta keturunan yang cacat, dan memalukan keluarga. Namun, seiring perkembangan zaman dan perubahan pemikiran masyarakat, anggapan ini kini hanya dianggap sebagai mitos. Dalam masyarakat mandailing, perkawinan semarga terlarang misalnya, jika seseorang bermarga Siregar menikah dengan sesama marga Siregar, itu dianggap melanggar adat

Jika ada yang melanggar, maka akan dikenai sanksi adat yang akan di jatuhkan oleh ketua adat yang biasa disebut dengan Raja (ketua adat), *Harajaon* (keturunan raja), dan *Hatobangon* (yang dituakan dalam adat). Menurut Porkas Dalimunthe Perkawinan Semarga merupakan perkawinan terlarang dalam adat Mandailing, apabila ada orang yang melakukan perkawinan semarga maka akan dikenakan sanksi diantaranya yaitu:

1. *Mangelehen Denda*, apabila ada yang melanggar perkawinan semarga maka sanksinya adalah memberikan denda berupa menyembelih *horbo janggut* (kambing) dan *horbo nabontar* (sapi)..
2. *Di gonti marga ni boru i*, apabila ada yang melakukan semarga maka sanksi kedua adalah dengan mengganti marga wanita sesuai dengan marga ibu si lelaki. Dan jika marga si wanita diganti maka otomatis tutur (panggilan) akan berubah juga. Misalnya Sesama Nasution bersama nasution , dan Ibu si lelaki adalah marga Siregar maka marga si wanita akan diganti jadi marga Siregar.
3. *Dibondarkon*, apabila pelaku perkawinan semarga tidak melaksanakan sanksi adat dua diatas, maka masyarakat tidak akan mengikut sertakan mereka dalam upacara adat apapun misalnya Upacara perkawinan, *Pamasukkon Bagas* (upacara adat memasuki rumah baru) dan upacara adat lainnya (Andi, 2025).

Sanksi lain yang diyakini oleh Mandailing terutama Kelurahan Kelurahan Kota Siantar tentang Sanksi perkawinan semarga yaitu:

1. Tidak bisa *Maradat*/Dipestakan. Budaya perkawinan suku Mandailing telah dirusak oleh ketidakmampuan untuk meradat atau melepaskan perkawinan semarga. Dimana ketika perkawinan semarga terjadi, orang yang melakukannya akan dikenakan sanksi atau konsekuensi yang berlaku. Dimana, pelaku akan menerima dua saksi, yaitu:
 - a. Membayar denda berupa uang atau memotong kerbau.
 - b. Pernikahan semarga tidak boleh dipestakan atau diadatkan sebelum membayar denda atau memotong kerbau, dan mereka harus melapor ke *hatobangan*.

Berdasarkan keterangan di atas, telah terjadi pergeseran dalam adat pernikahan suku Mandailing. Namun, seiring berjalannya waktu sudah ada solusi ketika masyarakat melakukan perkawinan semarga dan perkawinannya bisa di adatkan atau di pestakan. Sehingga ketika adanya pelanggaran maka *Hatobangan* akan menyelesaikan secara adat dan memberikan sanksi.

2. Merusak *Pertuturan*/Hubungan Kekerabatan. Suku Mandailing memiliki silsilah kekerabatan. *Partuturan* ini sangat penting sebagai penentu sistem kekerabatan marga kita dalam masyarakat mandailing untuk meneruskan garis keturunan kita. Kelompok garis keturunan yang sama dikenal sebagai marga. Nilai-nilai yang terkandung dalam *Dalilan Natolu* berfungsi sebagai pedoman hidup dan inspirasi untuk bertindak. *Dalihan Na Tolu* ini terdiri dari:
 - a. *Mora/Somba Marhula-Hula*. *Hula-hula* yang dalam suku Mandailing berarti pihak keluarga dari istri, dan posisi ini sangat penting bagi mereka. Karena dianggap memberikan berkat kepada keluarga.
 - b. *Anak Boru/Elek Marboru*. *Boru* dalam budaya Mandailing berarti perempuan. Dimana *boru* ini juga dapat mengambil istri dari kelompok *hula-hula*. Dalam setiap upacara adat, *boru* ini bertanggung jawab atas *marhobas*.

- c. *Kahanggi/Manat Mardongan Tubu*. *Manat mardongan tubu* adalah saudara laki-laki kita yang semarga dan berasal dari nenek moyang yang sama (Fanji, 2025).

Jadi, sikap menghargai dan menghormati sesama marga sangat dijunjung tinggi. *Dalihan Na Tolu* inilah yang memainkan peran penting dalam adat masyarakat Mandailing Khususnya Kelurahan Kota Siantar. Pernikahan satu marga berdampak pada partuturan dan status keturunan mereka. Jika pernikahan satu marga menyebabkan partuturan menjadi tidak jelas, ini berdampak pada keturunan mereka.

3. Merusak Nilai Tradisi Budaya. Dalam kamus Antropologi, "tradisi" didefinisikan sebagai adat istiadat, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli. Tradisi ini mencakup nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling berkaitan yang kemudian menjadi sistem atau peraturan yang stabil. Semua gagasan tentang sistem budaya yang berbeda digunakan untuk mengatur tindakan sosial. Namun, pola pikir manusia semakin kritis sehingga terjadi pelanggaran terhadap aturan pernikahan budaya. Selain itu, pernikahan satu marga dilarang karena perjanjian nenek moyang. Perjanjian ini menetapkan bahwa orang yang memiliki marga yang sama tidak boleh menikah karena mereka masih satu darah atau satu rumpun (Akbar, 2025).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami objek penelitian dalam kondisi alamiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti secara langsung mengamati, menggali, dan mengumpulkan data dari situasi nyata di lapangan. (Moleong 2007) menyatakan bahwa penelitian lapangan dapat dipandang sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai salah satu metode utama dalam pengumpulan data kualitatif. Bog dan dan Taylor dalam Afyanti (2021) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari individu atau pelaku yang diamati.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran deskriptif mengenai tindakan dan pengalaman subjek yang berkaitan dengan fokus penelitian. Karakteristik penelitian kualitatif antara lain bersifat ilmiah, menjadikan peneliti sebagai instrumen utama, menggunakan metode kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif, bersifat deskriptif, menekankan proses dari pada hasil akhir, memiliki fokus penelitian yang jelas, menetapkan kriteria keabsahan data, menggunakan desain yang fleksibel, serta melibatkan validasi hasil penelitian melalui diskusi dan kesepakatan bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap Sanksi pernikahan semarga. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif yang didukung oleh kerangka konseptual yang terukur, sistematis, dan relevan dengan literatur dan teori yang digunakan (Ahmad, 2019).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, maka lokasi penelitiannya ditetapkan di Kelurahan Kota Siantar Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Sedangkan waktu

pelaksanaan penelitiannya adalah sebagai berikut; Pelaksanaan penelitian direncanakan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu: tahap pertama persiapan penelitian, tahap ini terdiri dari (1) pengusulan proposal; (2) bimbingan proposal; dan (3) seminar proposal. Tahap ini akan dikerjakan pada bulan Maret sampai dengan Juni tahun 2025. Tahap kedua pelaksanaan penelitian, tahap ini terdiri dari (1) menyiapkan administrasi penelitian; (2) menyusun pedoman wawancara dan daftar pertanyaan wawancara; (3) Pelaksanaan penelitian di Kelurahan Kota Siantar. Tahap ini akan dikerjakan pada bulan Juni sampai dengan Juli tahun 2025. Tahap ketiga, penyusunan laporan kegiatan. Tahap ini terdiri dari (1) penyerahan hasil penelitian; (2) seminar hasil penelitian; (3) penyempurnaan laporan hasil penelitian. Tahap ini akan dikerjakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2025.

Waktu penelitian ini dimulai dari Desember 2024 sampai selesai. Agar waktu penelitian ini mudah dipahami dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Rencana Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025	Agus 2026	Sept 2026
1	Observasi Awal								
2	Pembuatan Proposal								
3	Bimbingan Proposal								
4	Seminar Proposal								
5	Bimbingan Setelah Sempro								
6	Penelitian								
7	Mengolah Hasil Penelitian								
8	Bimbingan Penelitian								
9	Munaqasah								

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam maupun dengan cara tertulis melalui studi dokumen. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti telah mengklasifikasikan jenis sumber data yang digunakan berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Sumber data ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Person (sumber data berupa orang yaitu para masyarakat Kelurahan Kotasiantar yang Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan informan adalah sebagai berikut;

Pertama, tanggapan masyarakat Kelurahan Kota Siantar terhadap pernikahan semarga. Kedua, Apa Sanksi yang di berikan oleh masyarakat Kelurahan Kota Siantar terhadap pernikahan semarga. Place (sumber data berupa tempat, yaitu Kelurahan Kota Siantar, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tempat ini dipilih secara purposive sampling dengan mempertimbangkan bahwa Kelurahan Kota Siantar menjunjung tinggi nilai adat istiadat, dan ketiga Paper (sumber data berupa dokumen terkait tinjauan hukum Islam terhadap Sanksi pernikahan semarga).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagian yang sangat utama dalam suatu kegiatan penelitian. Oleh karena itu, peneliti telah menetapkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut: Pertama, *Participant Observation* (peneliti turut serta terlibat langsung dengan informan di tempat penelitian, hal ini sebagai upaya peneliti untuk mengetahui secara mendalam dalam menghadapi tantangan pendidikan multikultural). Kedua, *In Depth Interview* (model ini dipilih sebab peneliti tidak dapat secara pasti menentukan data yang akan diperoleh, sehingga peneliti akan berupaya menganalisis jawaban informan untuk kemudian diajukan kembali pertanyaan yang lebih terarah sesuai fokus penelitian). Ketiga, studi dokumentasi (mengambil dan/atau mempelajari setiap dokumen yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian) (Rengkuan et al., 2023).

E. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah teknik untuk memastikan data yang disimpulkan dalam penelitian sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Teknik ini penting dilakukan agar data yang digunakan dalam penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Teknik keabsahan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini diantaranya.

1. Uji Kredibilitas

Teknik yang bertujuan agar hasil penelitian dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan, ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, atau mengadakan mengecek. Teknik kredibilitas data adalah upaya untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian, terutama penelitian kualitatif, dapat dipercaya dan akurat. Hal ini penting agar hasil penelitian dapat diandalkan dan memberikan pemahaman yang valid tentang fenomena yang diteliti. Beberapa teknik kredibilitas data yang umum digunakan antara lain perpanjangan pengamatan (Sugiyono, 2019).

2. Uji Dependabilitas

Teknik ini bertujuan untuk mengukuhkan konsistensi penelitian yang dimulai dari pengambilan data sampai penyajian. Dependabilitas dalam penelitian, khususnya penelitian kualitatif, mengacu pada konsistensi hasil penelitian ketika dilakukan oleh peneliti yang berbeda dengan menggunakan metode dan instrumen yang sama. Ini adalah salah satu aspek penting dari keabsahan data, yang menunjukkan sejauh mana temuan penelitian dapat dipercaya dan diandalkan (Sugiyono, 2019).

3. Uji Konfirmabilitas

Teknik ini bertujuan membuktikan data mengkomunikasikan dengan pihak ketiga untuk memvaliditas data teknik konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa temuan penelitian didasarkan pada data yang dikumpulkan dan tidak dipengaruhi oleh bias atau asumsi peneliti. Ini melibatkan menjaga

objektivitas, menggunakan jejak audit, dan bersikap transparan tentang proses penelitian (Sugiyono, 2019).

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian kualitatif, setelah data diperoleh maupun dihimpun melalui beberapa sumber dengan teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap data-data tersebut. Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data-data yang diperoleh melalui seluruh rangkaian teknik pengumpulan data (wawancara mendalam, dan juga catatan di lapangan, serta studi dokumentasi), dengan cara pengelompokan data, penjabaran ke dalam beberapa unit, serta sintesa data maupun penyusunannya menjadi beberapa pola, sehingga data-data tersebut mudah dipahami untuk kemudian dipilih data yang penting dan dipelajari serta disimpulkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Temuan Umum

a. Gambaran Umum Kelurahan Kota Siantar

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kota Siantar, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Kelurahan Kota Siantar merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya hidup dalam lingkungan sosial yang masih memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Dalam kehidupan masyarakat, adat Mandailing masih memiliki peranan yang cukup penting. Adat tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi pedoman dalam mengatur hubungan sosial, sistem kekerabatan, tata cara perkawinan, serta hubungan antara anggota masyarakat.

Salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat Mandailing adalah marga. Marga merupakan identitas kekerabatan yang diwariskan melalui garis keturunan ayah. Dalam masyarakat Mandailing, marga mempunyai fungsi penting dalam menentukan hubungan seseorang dengan anggota masyarakat lainnya. Melalui marga, masyarakat dapat mengetahui kedudukan seseorang dalam sistem kekerabatan dan tata pertuturan.

Masyarakat Mandailing mengenal sistem kekerabatan yang kuat dan berhubungan dengan konsep Dalihan Na Tolu. Dalam sistem tersebut terdapat hubungan antara mora, kahanggi, dan anak boru. Sistem kekerabatan tersebut menjadi salah satu dasar dalam kehidupan sosial masyarakat dan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan adat perkawinan.

Dalam adat Mandailing, perkawinan pada umumnya diarahkan untuk dilakukan dengan orang yang berasal dari marga yang

berbeda. Oleh karena itu, perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama atau perkawinan semarga secara adat dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim dan pada sebagian masyarakat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan adat.

Larangan perkawinan semarga pada masyarakat Kelurahan Kota Siantar didasarkan pada pandangan bahwa orang yang mempunyai marga yang sama berada dalam satu kelompok kekerabatan. Oleh karena itu, mereka dipandang sebagai kahanggi atau saudara dalam konteks adat. Namun demikian, perkembangan masyarakat telah menyebabkan munculnya perbedaan pandangan terhadap larangan perkawinan semarga. Sebagian masyarakat masih mempertahankan larangan tersebut secara kuat, sedangkan sebagian masyarakat lainnya mulai melihat persoalan perkawinan berdasarkan hubungan nasab yang sebenarnya dan ketentuan hukum Islam.

Perbedaan pandangan tersebut menjadikan persoalan larangan adat perkawinan semarga menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara pandangan adat yang menjadikan kesamaan marga sebagai dasar larangan dengan hukum Islam yang menetapkan larangan perkawinan berdasarkan adanya hubungan mahram.

b. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat

Masyarakat Kelurahan Kota Siantar merupakan masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya masih menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan. Hubungan antara keluarga besar, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat memiliki peranan penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial.

Dalam persoalan perkawinan, keputusan yang diambil oleh seseorang sering kali tidak hanya berkaitan dengan calon suami dan calon istri. Keluarga besar, tokoh adat, dan masyarakat dapat memberikan pandangan atau pertimbangan terhadap perkawinan yang akan dilaksanakan. Dalam kehidupan keagamaan, masyarakat

Kelurahan Kota Siantar mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, ketentuan hukum Islam juga menjadi dasar penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam persoalan perkawinan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Kota Siantar berada dalam kehidupan yang mempertemukan dua unsur penting, yaitu adat dan agama. Dalam banyak persoalan keduanya dapat berjalan berdampingan. Namun, dalam persoalan tertentu dapat muncul perbedaan pandangan, salah satunya mengenai larangan perkawinan semarga.

c. Kondisi Adat Perkawinan Semarga di Kelurahan Kota Siantar

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, diketahui bahwa larangan perkawinan semarga masih dikenal dalam masyarakat Kelurahan Kota Siantar. Larangan tersebut diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari adat Mandailing. Menurut pandangan adat, orang yang memiliki marga yang sama dianggap mempunyai hubungan kekerabatan. Oleh sebab itu, perkawinan semarga dianggap tidak sesuai dengan sistem adat yang berlaku.

Pada masa dahulu, masyarakat memberikan perhatian yang cukup besar terhadap larangan perkawinan semarga. Apabila terjadi perkawinan semarga, persoalan tersebut dapat dibicarakan dalam lingkungan keluarga dan adat. Dalam beberapa keadaan, pelaku dapat memperoleh sanksi atau konsekuensi adat. Akan tetapi, berdasarkan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, penerapan sanksi terhadap perkawinan semarga sudah mengalami perubahan. Sebagian masyarakat tidak lagi menerapkan sanksi adat secara ketat seperti pada masa sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan pola pikir, pendidikan, perkembangan pengetahuan agama, serta perubahan sosial dalam masyarakat.

Meskipun demikian, larangan perkawinan semarga masih menjadi persoalan yang menimbulkan perbedaan pandangan. Sebagian masyarakat tetap berpendapat bahwa larangan tersebut

harus dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap adat. Sementara itu, sebagian lainnya berpendapat bahwa perkawinan harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum Islam, terutama mengenai ada atau tidaknya hubungan mahram.

d. Data Informan Penelitian

Untuk memperoleh data mengenai pandangan masyarakat dan tinjauan hukum Islam terhadap larangan adat perkawinan semarga, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mengetahui dan memahami persoalan tersebut.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Tokoh adat, sebagai informan yang memahami aturan dan ketentuan adat Mandailing mengenai perkawinan semarga.
- 2) Hatobangon atau tokoh masyarakat, sebagai informan yang memahami kehidupan sosial dan perkembangan adat dalam masyarakat.
- 3) Tokoh agama, sebagai informan yang memberikan pandangan berdasarkan hukum Islam mengenai perkawinan semarga.
- 4) Lurah atau perangkat Kelurahan, sebagai informan yang mengetahui kondisi sosial masyarakat dan penyelesaian persoalan yang terjadi di lingkungan Kelurahan.
- 5) Masyarakat yang mendukung larangan adat perkawinan semarga.
- 6) Masyarakat yang memiliki pandangan berbeda terhadap larangan perkawinan semarga.

Penggunaan berbagai informan tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan melihat persoalan perkawinan semarga dari berbagai sudut pandang.

2. Temuan Khusus

a. Pandangan Masyarakat Kelurahan Kota Siantar terhadap Perkawinan Semarga

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Kota Siantar, diperoleh gambaran bahwa perkawinan semarga merupakan persoalan yang masih memiliki perhatian dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan adat istiadat dan sistem kekerabatan. Masyarakat memiliki pandangan yang beragam mengenai perkawinan semarga. Sebagian masyarakat memandang bahwa perkawinan semarga merupakan perkawinan yang tidak sepatutnya dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan adat dan dapat memengaruhi hubungan kekerabatan dalam keluarga besar. Sementara itu, sebagian masyarakat lainnya lebih mempertimbangkan aspek agama, hukum, serta perkembangan pemikiran masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap perkawinan tersebut.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap perkawinan semarga tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mereka mengenai kedudukan marga dalam sistem kekerabatan. Marga dipandang sebagai identitas keluarga yang menunjukkan hubungan genealogis dan menjadi salah satu dasar dalam menentukan hubungan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama pada umumnya masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan adat.

Dalam memperoleh data mengenai pandangan tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat Kelurahan Kota Siantar. Wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui secara langsung bagaimana masyarakat memahami perkawinan semarga, alasan mereka menerima atau menolak perkawinan

semarga, serta bagaimana mereka melihat persoalan tersebut dari sisi adat dan agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat di Kelurahan Kota Siantar, diperoleh keterangan bahwa perkawinan semarga sejak dahulu dipandang sebagai perkawinan yang tidak dibenarkan menurut adat Mandailing.

Tokoh adat menjelaskan bahwa kesamaan marga menunjukkan adanya hubungan dalam satu kelompok kekerabatan. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama dipandang sebagai kahanggi dalam sistem adat.

Tokoh adat menyatakan:

“Dalam adat Mandailing, orang yang mempunyai marga yang sama dianggap berada dalam satu kelompok kekerabatan. Karena itu, sejak dahulu perkawinan semarga tidak dibenarkan. Larangan tersebut berkaitan dengan adat dan hubungan kekeluargaan yang sudah diwariskan oleh para leluhur.” (Wawancara dengan Zulham Nasution Tokoh Adat Kelurahan Kota Siantar, tanggal 13 Agustus 2026)

Tokoh adat juga menjelaskan bahwa larangan perkawinan semarga bertujuan menjaga sistem kekerabatan dan pertuturan masyarakat Mandailing.

Beliau menyatakan:

“Kalau sesama marga menikah, menurut pandangan adat hal tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam sistem pertuturan. Orang yang sebelumnya dianggap sebagai kahanggi kemudian menjadi suami atau istri. Karena itu, adat sejak dahulu mengatur supaya perkawinan dilakukan dengan marga yang berbeda.” (Wawancara dengan Zulham Nasution Tokoh Adat Kelurahan Kota Siantar, tanggal 13 Agustus 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa tokoh adat memandang perkawinan semarga sebagai persoalan yang berkaitan dengan sistem kekerabatan. Kesamaan marga tidak hanya dipandang sebagai kesamaan nama, tetapi sebagai identitas hubungan sosial dalam masyarakat Mandailing.

Tokoh adat juga menjelaskan bahwa pada masa sekarang telah terjadi perubahan dalam penerapan aturan adat tersebut.

Beliau menyatakan:

“Sekarang memang sudah banyak perubahan. Dulu masyarakat lebih kuat memegang aturan adat dan sanksinya juga lebih diperhatikan. Sekarang sebagian masyarakat sudah tidak terlalu mempermasalahkan perkawinan semarga, terutama karena mereka melihat dari sisi agama.” (Wawancara dengan Zulham Nasution Tokoh Adat Kelurahan Kota Siantar, tanggal 13 Agustus 2026)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh adat masih mempertahankan pandangan bahwa perkawinan semarga tidak sesuai dengan adat Mandailing. Namun, penerapan dan kekuatan larangan tersebut mengalami perubahan seiring perkembangan masyarakat.

Wawancara juga dilakukan dengan Hatobangon atau tokoh masyarakat yang mengetahui perkembangan kehidupan sosial masyarakat Kelurahan Kota Siantar. Menurut informan, larangan perkawinan semarga merupakan aturan adat yang telah dikenal secara turun-temurun. Masyarakat sejak dahulu diajarkan untuk memahami bahwa orang yang semarga mempunyai hubungan dalam sistem kekerabatan.

Hatobangon menjelaskan:

“Sejak dahulu masyarakat Mandailing mengenal perkawinan keluar marga. Orang yang satu marga dianggap sebagai bagian dari kelompok sendiri. Karena itu, kalau terjadi perkawinan semarga, masyarakat menganggap perkawinan tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan adat.” (Wawancara dengan Yusriadi Lubis, Hatobangon/Tokoh Masyarakat Kelurahan Kota Siantar, tanggal 14 Agustus 2026)

Menurut hatobangon, larangan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga silsilah dan hubungan kekeluargaan.

Beliau menyatakan:

“Adat itu salah satunya untuk menjaga hubungan masyarakat. Dengan adanya aturan perkawinan, masyarakat dapat menjaga sistem kekerabatan dan mengetahui kedudukan masing-masing dalam adat.” (Wawancara dengan Yusriadi Lubis, Hatobangon/Tokoh Masyarakat Kelurahan Kota Siantar, tanggal 14 Agustus 2026)

Namun, Hatobangon mengakui bahwa saat ini terdapat perubahan pandangan di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.

Beliau menyatakan:

“Sekarang anak-anak muda banyak yang melihat persoalan ini dari sisi agama. Mereka mengatakan bahwa kalau tidak ada hubungan darah yang dekat dan tidak termasuk yang dilarang agama, maka perkawinan tersebut boleh. Jadi memang sekarang sudah ada perbedaan pandangan.” (Wawancara dengan Yusriadi Lubis, Hatobangon/Tokoh Masyarakat Kelurahan Kota Siantar, tanggal 14 Agustus 2026)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat masih memandang adat sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, mereka juga menyadari bahwa perkembangan pengetahuan dan pemahaman agama telah menyebabkan munculnya pandangan baru mengenai perkawinan semarga.

Untuk mengetahui pandangan berdasarkan hukum Islam, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh agama. Berdasarkan hasil wawancara, tokoh agama menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, dasar utama larangan perkawinan adalah adanya hubungan mahram. Kesamaan marga tidak secara otomatis menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan haram untuk menikah.

Tokoh agama menyatakan:

“Dalam hukum Islam, yang menjadi dasar adalah hubungan mahram. Kalau antara seorang laki-laki dan perempuan ada hubungan yang menyebabkan mereka haram menikah, tentu

perkawinan itu tidak boleh. Tetapi kalau hanya satu marga dan tidak ada hubungan mahram, maka kesamaan marga itu sendiri bukan alasan yang menjadikan perkawinan haram.” (Wawancara dengan Munawar Hasibuan, Tokoh Agama Kelurahan Kota Siantar, tanggal 13 Agustus 2026)

Tokoh agama juga menjelaskan bahwa masyarakat harus membedakan antara ketentuan adat dan ketentuan hukum Islam.

Beliau menyatakan:

“Adat tetap harus dihormati karena merupakan bagian dari budaya masyarakat. Akan tetapi, dalam menentukan halal atau haramnya perkawinan, dasar utamanya adalah ketentuan syariat.” (Wawancara dengan Munawar Hasibuan, Tokoh Agama Kelurahan Kota Siantar, tanggal 13 Agustus 2026)

Menurut tokoh agama, sebelum perkawinan dilaksanakan perlu dilakukan penelusuran hubungan keluarga dan silsilah calon mempelai.

Beliau menjelaskan:

“Sebelum menikah sebaiknya dilihat terlebih dahulu silsilah keluarganya. Jangan hanya melihat apakah marganya sama atau berbeda. Yang lebih penting adalah memastikan apakah terdapat hubungan mahram atau tidak.” (Wawancara dengan Munawar Hasibuan, Tokoh Agama Kelurahan Kota Siantar, tanggal 13 Agustus 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa menurut tokoh agama, perkawinan semarga tidak otomatis dilarang dalam Islam. Status hukumnya harus ditentukan berdasarkan hubungan nasab dan ketentuan syariat.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Kelurahan untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat terkait perkawinan semarga. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh keterangan bahwa masyarakat Kelurahan Kota Siantar memiliki pandangan yang beragam terhadap persoalan tersebut.

Lurah menjelaskan:

“Dalam masyarakat memang masih ada yang memegang adat dengan kuat. Tetapi ada juga masyarakat yang memiliki pandangan berbeda. Dalam persoalan seperti ini, komunikasi antara keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama sangat diperlukan agar tidak terjadi konflik.” (Wawancara dengan Alamria Pramana, Lurah Kelurahan Kota Siantar, tanggal 14 Agustus 2026)

Menurut pihak Kelurahan, persoalan perkawinan semarga pada umumnya berkaitan dengan persoalan adat dan keluarga. Oleh sebab itu, penyelesaian sering dilakukan melalui musyawarah.

Beliau menyatakan:

“Kalau terjadi perbedaan pendapat, sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Tokoh adat mengetahui aturan adat, sedangkan tokoh agama memberikan penjelasan dari sisi agama.” (Wawancara dengan Alamria Pramana, Lurah Kelurahan Kota Siantar, tanggal 14 Agustus 2026)

Berdasarkan wawancara tersebut, pihak Kelurahan memandang bahwa perbedaan pandangan mengenai perkawinan semarga perlu diselesaikan dengan komunikasi dan musyawarah.

Sebagian masyarakat masih berpendapat bahwa perkawinan semarga sebaiknya tidak dilakukan. Menurut mereka, larangan tersebut harus dihormati sebagai warisan budaya.

Salah seorang masyarakat menyatakan:

“Menurut saya, kalau masih bisa memilih pasangan dari marga lain, sebaiknya jangan menikah dengan sesama marga. Adat tersebut sudah ada sejak dahulu dan kita sebagai generasi sekarang harus tetap menghormatinya.” (Wawancara dengan Sukur Lubis, Masyarakat Kelurahan Kota Siantar, tanggal 15 Agustus 2026)

Informan lain menyatakan:

“Adat adalah identitas masyarakat Mandailing. Kalau semua aturan adat tidak lagi dipedulikan, kami khawatir nilai-nilai adat lama-kelamaan akan hilang.” (Wawancara dengan Sukur Lubis, Masyarakat Kelurahan Kota Siantar, tanggal 15 Agustus 2026)

Berdasarkan pandangan tersebut, kelompok masyarakat yang mendukung larangan perkawinan semarga memandang adat sebagai bagian penting dari identitas budaya yang harus dijaga.

Selain masyarakat yang mempertahankan larangan adat, terdapat juga masyarakat yang memiliki pandangan berbeda.

Salah seorang masyarakat menyatakan:

“Menurut saya, yang paling penting adalah melihat hubungan keluarganya. Kalau tidak mempunyai hubungan darah yang dilarang agama dan syarat nikah terpenuhi, maka perkawinan tersebut sah.” (Wawancara dengan Sulaiman Batubara, Masyarakat Kelurahan Kota Siantar, tanggal 15 Agustus 2026)

Informan lainnya menyatakan:

“Adat memang penting dan harus dihormati, tetapi dalam persoalan halal dan haram kita harus melihat ketentuan agama.” (Wawancara dengan Sulaiman Batubara, Masyarakat Kelurahan Kota Siantar, tanggal 15 Agustus 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa sebagian masyarakat mulai membedakan antara aturan adat dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat Kelurahan Kota Siantar terhadap perkawinan semarga terbagi menjadi dua pandangan utama. Pertama, pandangan yang didasarkan pada adat. Kelompok ini memandang perkawinan semarga sebagai perkawinan yang tidak sesuai dengan adat Mandailing karena orang yang memiliki marga sama dianggap berada dalam satu kelompok kekerabatan.

Kedua, pandangan yang lebih menekankan pada ketentuan hukum Islam. Kelompok ini berpendapat bahwa kesamaan marga tidak otomatis menyebabkan perkawinan dilarang. Yang harus diperhatikan adalah ada atau tidaknya hubungan mahram.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Kota Siantar mengalami perkembangan pandangan

terhadap perkawinan semarga. Adat masih dihormati, tetapi sebagian masyarakat mulai menjadikan hukum Islam sebagai dasar utama dalam menentukan kebolehan perkawinan.

b. Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Adat Perkawinan Semarga di Kelurahan Kota Siantar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kota Siantar, ditemukan bahwa larangan perkawinan semarga merupakan salah satu ketentuan adat yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat. Larangan tersebut berkaitan erat dengan sistem kekerabatan yang menempatkan orang yang memiliki marga yang sama sebagai bagian dari satu kelompok keluarga atau kerabat. Oleh karena itu, perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama dipandang tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan tokoh adat, diperoleh keterangan bahwa larangan perkawinan semarga bukan semata-mata didasarkan pada persoalan boleh atau tidaknya perkawinan menurut agama, tetapi juga berkaitan dengan upaya masyarakat mempertahankan tatanan kekerabatan dan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Perkawinan semarga dianggap dapat menimbulkan persoalan dalam hubungan kekerabatan karena orang yang memiliki marga yang sama secara adat ditempatkan dalam kedudukan sebagai satu rumpun keluarga.

1) Larangan Perkawinan dalam Al-Qur'an

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan ikatan yang memiliki ketentuan dan batasan yang jelas. Islam telah menjelaskan golongan orang yang tidak boleh dinikahi.

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisā' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu.” (QS. An-Nisā' [4]: 23).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan secara jelas larangan perkawinan berdasarkan hubungan nasab. Orang-orang yang memiliki hubungan mahram tidak diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa dasar utama larangan perkawinan dalam Islam adalah adanya hubungan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Kesamaan marga tidak disebutkan sebagai sebab langsung yang menyebabkan perkawinan menjadi haram.

Oleh karena itu, dalam menentukan hukum perkawinan semarga perlu dilakukan penelusuran terhadap hubungan nasab kedua calon mempelai.

2) Larangan Perkawinan karena Persusuan Berdasarkan Hadis

Selain hubungan nasab, Islam juga menetapkan adanya hubungan persusuan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi mahram.

Rasulullah SAW bersabda:

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya: “Diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena nasab.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam secara jelas menentukan sebab-sebab yang dapat menimbulkan larangan perkawinan. Hubungan persusuan dapat menyebabkan seseorang memiliki status mahram sebagaimana hubungan nasab.

Dengan demikian, penetapan larangan perkawinan dalam Islam didasarkan pada sebab-sebab yang telah ditentukan oleh syariat, seperti hubungan nasab dan persusuan.

3) Pandangan Tokoh Agama dan Analisis Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara, tokoh agama menjelaskan bahwa kesamaan marga tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai mahram.

Tokoh agama menyatakan:

“Kalau hanya satu marga tetapi tidak mempunyai hubungan mahram, maka kesamaan marga tersebut bukan alasan yang menjadikan perkawinan haram. Yang harus diperhatikan adalah hubungan nasabnya.” (Wawancara dengan Munawar Hasibuan, Tokoh Agama Kelurahan Kota Siantar, tanggal 13 Agustus 2026)

Pandangan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam QS. An-Nisā' ayat 23. Dalam hukum Islam, yang menjadi dasar larangan adalah adanya hubungan nasab yang termasuk kategori mahram. Dengan demikian, kesamaan marga harus dibedakan dengan hubungan nasab. Dua orang dapat mempunyai marga yang sama tetapi tidak memiliki hubungan darah yang menyebabkan keduanya menjadi mahram. Sebaliknya, dua orang yang mempunyai marga berbeda dapat memiliki hubungan nasab yang menyebabkan perkawinan di antara keduanya dilarang.

4) Perkawinan yang diperbolehkan dalam Islam

Pada dasarnya, perkawinan merupakan sesuatu yang dibolehkan dan dianjurkan dalam Islam bagi orang yang memenuhi ketentuan dan kemampuan untuk melaksanakannya.

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisā' ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: *“Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai.”* (QS. An-Nisā' [4]: 3).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya perkawinan diperbolehkan, selama tidak terdapat larangan yang telah ditetapkan oleh syariat. Hal tersebut juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka hendaklah ia menikah.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia yang dianjurkan dalam Islam. Namun demikian, perkawinan tetap harus dilaksanakan sesuai dengan rukun, syarat, dan ketentuan hukum Islam. Dalam kaitannya dengan perkawinan semarga, selama kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan mahram dan seluruh syarat perkawinan terpenuhi, kesamaan marga pada dasarnya bukan merupakan penghalang perkawinan menurut hukum Islam.

5) Kedudukan Adat dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam kehidupan masyarakat, adat dan kebiasaan mempunyai kedudukan penting. Islam memberikan ruang terhadap adat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Dalam kaidah fikih dikenal prinsip:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan dalam kehidupan masyarakat. Namun, adat tidak dapat digunakan untuk bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks Kelurahan Kota Siantar, larangan perkawinan semarga mempunyai fungsi sosial untuk

menjaga sistem kekerabatan, pertuturan, dan identitas budaya masyarakat Mandailing.

Dari sisi tersebut, adat larangan perkawinan semarga dapat dihormati dan dipahami sebagai bagian dari upaya masyarakat menjaga nilai budaya. Namun, apabila larangan tersebut menjadikan perkawinan antara dua orang yang bukan mahram sebagai haram secara agama hanya karena kesamaan marga, maka penetapan tersebut tidak sesuai dengan dasar larangan perkawinan dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, adat dapat tetap dihormati, tetapi tidak dapat mengubah ketentuan halal dan haram yang telah ditetapkan oleh syariat.

6) Analisis terhadap Pandangan Tokoh Adat

Berdasarkan hasil wawancara, tokoh adat memandang bahwa larangan perkawinan semarga merupakan bagian dari sistem kekerabatan Mandailing.

Tokoh adat menyatakan:

“Larangan tersebut dibuat untuk menjaga hubungan adat dan sistem kekerabatan. Orang yang semarga dipandang sebagai satu kelompok.” (Wawancara dengan Zulham Nasution Tokoh Adat Kelurahan Kota Siantar, tanggal 13 Agustus 2026)

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat diketahui bahwa dasar larangan menurut adat adalah sistem sosial dan kekerabatan. Hal tersebut berbeda dengan hukum Islam yang mendasarkan larangan perkawinan pada adanya hubungan mahram.

Perbedaan dasar tersebut tidak harus dipahami sebagai pertentangan yang harus menghilangkan salah satunya. Adat tetap dapat dipertahankan sebagai sistem sosial dan budaya, sedangkan hukum Islam menjadi dasar dalam menentukan status keagamaan suatu perkawinan.

7) Analisis terhadap Sanksi Adat

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pada masa dahulu masyarakat memberikan perhatian yang lebih kuat terhadap pelanggaran larangan perkawinan semarga. Akan tetapi, pada masa sekarang penerapan sanksi telah mengalami perubahan. Sebagian masyarakat tidak lagi menerapkan sanksi adat secara ketat. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam penerimaan masyarakat terhadap perkawinan semarga.

Dalam perspektif hukum Islam, sanksi atau ketentuan sosial dapat berlaku dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan syariat. Apabila suatu perkawinan memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan menurut Islam serta tidak terdapat hubungan mahram, maka perkawinan tersebut tidak dapat dianggap haram hanya berdasarkan kesamaan marga. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan yang terjadi dalam masyarakat lebih tepat dilakukan melalui musyawarah antara keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama.

8) Harmonisasi antara Hukum Islam dan Adat Mandailing

Berdasarkan hasil penelitian, harmonisasi antara hukum Islam dan adat Mandailing dapat dilakukan dengan memberikan kedudukan yang sesuai kepada masing-masing. Adat Mandailing tetap dapat dihormati sebagai identitas budaya dan sistem sosial masyarakat. Nilai-nilai adat yang bertujuan menjaga silaturahmi, hubungan kekerabatan, dan keharmonisan masyarakat perlu dipelihara.

Sementara itu, dalam menentukan halal, haram, sah, atau tidak sahnya suatu perkawinan, masyarakat harus menjadikan hukum Islam sebagai dasar utama. Tokoh adat dan tokoh agama dapat bekerja sama dalam memberikan pemahaman kepada

masyarakat. Tokoh adat dapat membantu menjelaskan silsilah dan sistem kekerabatan, sedangkan tokoh agama memberikan penjelasan mengenai ketentuan mahram dan hukum perkawinan menurut Islam.

Dengan demikian, sebelum perkawinan dilaksanakan perlu dilakukan penelusuran silsilah kedua calon mempelai. Apabila ditemukan hubungan mahram, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan menurut hukum Islam. Sebaliknya, apabila tidak terdapat hubungan mahram, maka kesamaan marga perlu dilihat sebagai persoalan adat dan sosial, bukan sebagai sebab otomatis keharaman perkawinan dalam syariat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan serta analisis berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan kaidah hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa larangan adat perkawinan semarga di Kelurahan Kota Siantar didasarkan pada sistem kekerabatan dan nilai adat Mandailing. Menurut hukum Islam, kesamaan marga bukan merupakan sebab langsung yang menyebabkan perkawinan menjadi haram. Dasar larangan perkawinan dalam Islam adalah adanya hubungan mahram, baik karena nasab, persusuan, maupun hubungan perkawinan.

Hal tersebut sesuai dengan QS. An-Nisā' ayat 23 yang menjelaskan golongan perempuan yang haram dinikahi karena hubungan tertentu, serta hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa hubungan persusuan juga dapat menimbulkan larangan sebagaimana hubungan nasab.

Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki marga yang sama tetapi tidak mempunyai hubungan mahram, maka perkawinan tersebut pada dasarnya dapat dilaksanakan menurut hukum Islam selama seluruh rukun dan syarat perkawinan terpenuhi.

Adat larangan perkawinan semarga tetap dapat dihormati sebagai bagian dari identitas dan budaya masyarakat Mandailing. Namun, adat tidak dapat menjadi dasar untuk mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh syariat.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pandangan Masyarakat Kelurahan Kota Siantar terhadap Perkawinan Semarga

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Kota Siantar, diperoleh temuan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang beragam terhadap perkawinan semarga. Perbedaan pandangan tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh latar belakang pemahaman masyarakat terhadap adat Mandailing, sistem kekerabatan, agama, serta perkembangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum, ditemukan dua kelompok utama dalam memandang perkawinan semarga.

Kelompok pertama adalah masyarakat yang masih mempertahankan pandangan adat. Kelompok ini terdiri dari tokoh adat, sebagian tokoh masyarakat, dan sebagian masyarakat umum. Mereka memandang perkawinan semarga sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan adat Mandailing. Menurut pandangan kelompok ini, marga mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat karena marga bukan hanya sebagai identitas seseorang, tetapi juga menunjukkan hubungan kekerabatan dan kedudukan seseorang dalam sistem sosial masyarakat Mandailing.

Pandangan tersebut didasarkan pada sistem kekerabatan masyarakat Mandailing yang memandang orang yang mempunyai marga sama sebagai bagian dari satu kelompok kekerabatan. Oleh sebab itu, perkawinan semarga dianggap dapat menimbulkan persoalan dalam sistem pertuturan dan hubungan adat. Perkawinan antara orang yang memiliki marga yang sama dikhawatirkan dapat mengganggu tatanan hubungan kekerabatan

yang telah terbentuk dan diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, bagi kelompok masyarakat yang masih memegang teguh adat, larangan perkawinan semarga bukan hanya persoalan boleh atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga kehormatan, identitas, dan keberlangsungan sistem kekerabatan masyarakat Mandailing.

Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian Samin Batubara (2018) dalam penelitian yang berjudul *Pelarangan Perkawinan Satu Marga dalam Adat Batak Mandailing*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa larangan perkawinan satu marga masih tetap eksis dalam kehidupan masyarakat Batak Mandailing. Larangan tersebut berkaitan erat dengan sistem kekerabatan dan kedudukan marga dalam struktur sosial masyarakat. Orang yang memiliki marga yang sama dipandang sebagai bagian dari satu kelompok kekerabatan sehingga perkawinan semarga dianggap bertentangan dengan prinsip eksogami yang berkembang dalam adat Mandailing. Hasil penelitian Batubara tersebut memperkuat hasil penelitian di Kelurahan Kota Siantar bahwa keberadaan larangan perkawinan semarga masih mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai adat.

Akan tetapi, penelitian di Kelurahan Kota Siantar juga menemukan adanya perkembangan dalam penerapan ketentuan adat tersebut. Larangan perkawinan semarga memang masih diakui, tetapi penerapan sanksi adat tidak lagi seketat pada masa sebelumnya. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa norma adat mengalami proses penyesuaian dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, keberadaan adat masih tetap dihormati, tetapi penerapannya tidak selalu sama dengan praktik pada masa lalu.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Muslim Pohan (2021) mengenai *Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga: Studi Kasus terhadap Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta*. Pohan menemukan

adanya pergeseran dalam praktik perkawinan semarga pada masyarakat Batak Mandailing. Perkawinan yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh sistem eksogami dan larangan perkawinan satu marga mulai mengalami perubahan akibat perkembangan masyarakat. Faktor cinta, agama, ekonomi, pendidikan, dan perubahan budaya turut memengaruhi terjadinya perkawinan semarga. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan zaman dapat menyebabkan perubahan terhadap cara masyarakat memandang dan menjalankan ketentuan adat.

Hasil penelitian di Kelurahan Kota Siantar memperkuat temuan tersebut. Masyarakat masih mengakui keberadaan larangan perkawinan semarga, tetapi sebagian masyarakat mulai melihat persoalan tersebut dari sudut pandang yang lebih luas. Tidak semua masyarakat menjadikan ketentuan adat sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan boleh atau tidaknya perkawinan. Pemahaman agama, terutama pemahaman mengenai hukum perkawinan dalam Islam, mulai menjadi salah satu pertimbangan masyarakat.

Kelompok kedua adalah masyarakat yang lebih menekankan ketentuan hukum Islam. Kelompok ini terdiri dari tokoh agama, sebagian masyarakat, dan pelaku perkawinan semarga. Kelompok ini berpandangan bahwa kesamaan marga tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk melarang perkawinan. Menurut kelompok tersebut, hal yang harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan boleh atau tidaknya perkawinan adalah ada atau tidaknya hubungan yang menyebabkan seseorang menjadi mahram. Apabila antara laki-laki dan perempuan yang memiliki marga sama tidak terdapat hubungan mahram dan rukun serta syarat perkawinan telah terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam.

Pandangan kelompok kedua tersebut menunjukkan bahwa terjadi perubahan pola berpikir dalam masyarakat Kelurahan Kota Siantar. Masyarakat mulai membedakan antara larangan yang bersumber dari adat dengan larangan yang bersumber dari hukum Islam. Adat tetap dihormati

sebagai pedoman kehidupan sosial, tetapi hukum Islam dipandang sebagai dasar dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Muhammad Yusuf Rangkuti, Muhammad Hafizh, dan Mohd Zaidi Daud (2024) mengenai Penyimpangan Praktik Pernikahan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal (Realitas, Faktor Penyebab, dan Pergeseran Norma). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan semarga dalam masyarakat Mandailing mengalami perubahan dan pergeseran norma. Larangan yang sebelumnya dipandang sebagai ketentuan adat yang kuat mulai mengalami perubahan dalam penerapannya. Perubahan tersebut berkaitan dengan perkembangan pola pikir, kondisi sosial, pemahaman agama, pendidikan, dan faktor kehidupan masyarakat lainnya.

Hasil penelitian tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian di Kelurahan Kota Siantar. Masyarakat masih menghormati ketentuan adat, tetapi sebagian masyarakat mulai mempertimbangkan ketentuan agama dalam menyikapi perkawinan semarga. Dengan demikian, perubahan yang terjadi bukan berarti masyarakat telah meninggalkan adat Mandailing, melainkan terjadi proses penyesuaian antara nilai adat dengan perkembangan sosial dan pemahaman keagamaan.

Apabila dibandingkan dengan ketiga penelitian terdahulu tersebut, terdapat persamaan yang cukup kuat. Penelitian Samin Batubara (2018) menegaskan bahwa larangan perkawinan semarga berkaitan dengan sistem kekerabatan masyarakat Mandailing. Penelitian Muslim Pohan (2021) menunjukkan adanya perubahan dan pergeseran dalam praktik perkawinan semarga akibat berbagai faktor sosial. Sementara itu, penelitian Rangkuti, Hafizh, dan Daud (2024) memperlihatkan bahwa larangan dan norma adat perkawinan semarga mengalami pergeseran dalam masyarakat Mandailing Natal. Ketiga temuan tersebut sesuai dengan hasil penelitian di Kelurahan Kota Siantar.

Meskipun demikian, penelitian ini memberikan penekanan yang lebih khusus pada pandangan masyarakat Kelurahan Kota Siantar. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua kelompok pandangan yang cukup jelas, yaitu kelompok yang tetap berpegang pada ketentuan adat dan kelompok yang lebih menekankan ketentuan hukum Islam. Adanya dua kelompok tersebut menunjukkan bahwa masyarakat berada dalam kondisi sosial yang mempertemukan antara kuatnya nilai adat dengan berkembangnya pemahaman keagamaan dan perubahan sosial.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan semarga bukan hanya merupakan persoalan adat, tetapi juga menjadi persoalan sosial dan keagamaan. Bagi masyarakat yang mempertahankan adat, larangan tersebut diperlukan untuk menjaga sistem kekerabatan dan hubungan pertuturan. Sementara bagi masyarakat yang lebih menekankan hukum Islam, larangan tersebut tidak dapat diberlakukan secara mutlak apabila tidak terdapat hubungan mahram. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya proses dialog antara adat dan agama dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Kelurahan Kota Siantar terhadap perkawinan semarga bersifat dinamis. Adat masih memiliki kedudukan penting sebagai identitas dan pedoman sosial masyarakat, tetapi perkembangan pemahaman agama dan perubahan sosial menyebabkan sebagian masyarakat mulai menilai perkawinan semarga berdasarkan ketentuan hukum Islam. Perubahan tersebut juga terlihat dari penerapan sanksi adat yang tidak lagi seketat pada masa sebelumnya.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Adat Perkawinan Semarga di Kelurahan Kota Siantar

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan dasar antara larangan perkawinan semarga menurut adat Mandailing dengan larangan perkawinan menurut hukum Islam. Adat Mandailing menjadikan kesamaan marga dan hubungan kekerabatan sebagai dasar utama larangan

perkawinan semarga. Larangan tersebut mempunyai fungsi untuk menjaga sistem sosial, pertuturan, dan hubungan keluarga dalam masyarakat. Sementara itu, hukum Islam menetapkan larangan perkawinan berdasarkan adanya hubungan yang menyebabkan seseorang menjadi mahram.

Dalam hukum Islam, ketentuan mengenai perempuan-perempuan yang haram dinikahi dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. An-Nisā' ayat 23. Ayat tersebut menjelaskan beberapa kelompok perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab, persusuan, dan hubungan perkawinan. Dengan demikian, hukum Islam memiliki dasar yang jelas dalam menentukan siapa saja yang termasuk orang-orang yang haram dinikahi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kesamaan marga tidak dapat disamakan dengan hubungan mahram. Kesamaan marga merupakan identitas sosial dan kekerabatan dalam masyarakat adat, sedangkan hubungan mahram merupakan hubungan yang mempunyai akibat hukum dalam syariat Islam. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki dan perempuan memiliki marga yang sama tetapi tidak memiliki hubungan nasab, persusuan, atau hubungan lain yang menyebabkan mereka menjadi mahram, maka kesamaan marga tersebut tidak dengan sendirinya menyebabkan perkawinan menjadi haram menurut hukum Islam.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Samin Batubara (2018) yang mengkaji larangan perkawinan satu marga dalam adat Batak Mandailing. Penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara larangan adat dengan ketentuan hukum Islam. Larangan adat mempunyai tujuan menjaga sistem kekerabatan dan struktur sosial masyarakat, sedangkan dalam hukum Islam kesamaan marga bukan merupakan sebab yang secara langsung menyebabkan keharaman suatu perkawinan. Dengan demikian, penelitian Batubara memperkuat hasil penelitian di Kelurahan Kota Siantar bahwa perlu dilakukan pembedaan antara hukum adat dengan hukum Islam dalam memahami persoalan perkawinan semarga.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Nurul Oktarina Pane, Akhmad Muslih, dan Andry Harijanto (2022) mengenai sanksi adat terhadap perkawinan semarga. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sanksi adat terhadap perkawinan semarga perlu dilihat berdasarkan perspektif hukum Islam dan menyimpulkan bahwa kesamaan marga tidak secara otomatis menyebabkan perkawinan menjadi haram selama tidak terdapat hubungan yang menyebabkan keharaman perkawinan. Temuan tersebut memiliki relevansi dengan hasil penelitian di Kelurahan Kota Siantar karena sama-sama menunjukkan adanya perbedaan antara norma adat yang melarang perkawinan semarga dengan ketentuan hukum Islam mengenai sebab-sebab keharaman perkawinan.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat diperkuat dengan penelitian mengenai praktik perkawinan semarga pada masyarakat Batak Mandailing yang menunjukkan bahwa perubahan pemahaman masyarakat terhadap hukum agama menyebabkan sebagian masyarakat lebih mempertimbangkan hukum Islam daripada larangan adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat terjadi proses penyesuaian antara adat dan agama. Adat tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas masyarakat, tetapi ketika menyangkut penetapan halal dan haram, masyarakat mulai mengembalikannya kepada ketentuan hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan adat pada dasarnya tidak harus dihilangkan. Adat dapat dijadikan pertimbangan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa adat memiliki kedudukan dalam kehidupan masyarakat. Adat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dipertahankan sebagai pedoman sosial. Dalam konteks perkawinan semarga di Kelurahan Kota Siantar, larangan adat

dapat dipahami sebagai upaya masyarakat untuk menjaga sistem kekerabatan, keharmonisan keluarga, dan keteraturan hubungan sosial.

Namun demikian, kedudukan adat harus dibedakan dengan penetapan hukum halal dan haram. Adat dapat mengatur perilaku sosial masyarakat, tetapi tidak dapat mengubah ketentuan syariat mengenai sesuatu yang halal menjadi haram atau sebaliknya tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, apabila larangan perkawinan semarga hanya didasarkan pada kesamaan marga dan tidak terdapat hubungan mahram, maka larangan tersebut lebih tepat dipahami sebagai larangan adat daripada larangan syariat.

Hasil penelitian Rangkuti, Hafizh, dan Daud (2024) juga memberikan penguatan terhadap kesimpulan tersebut. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan praktik perkawinan semarga di Kabupaten Mandailing Natal merupakan bagian dari pergeseran norma dalam masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa norma adat dapat mengalami perubahan dalam penerapan sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Temuan tersebut sesuai dengan kondisi di Kelurahan Kota Siantar yang menunjukkan bahwa sanksi adat terhadap perkawinan semarga tidak lagi diterapkan seketat pada masa sebelumnya.

Dengan demikian, terdapat dua aspek yang perlu dibedakan dalam memahami perkawinan semarga. Pertama, dari aspek adat, perkawinan semarga tetap dipandang sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan sistem kekerabatan Mandailing karena orang yang memiliki marga yang sama ditempatkan dalam satu kelompok kekerabatan. Larangan tersebut berfungsi untuk menjaga hubungan pertuturan, struktur sosial, dan keharmonisan keluarga. Kedua, dari aspek hukum Islam, kesamaan marga tidak termasuk sebab yang secara otomatis menjadikan suatu perkawinan haram. Keabsahan dan kebolehan perkawinan harus dilihat berdasarkan ada atau tidaknya hubungan mahram serta terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian dan penguatan dari penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa larangan adat perkawinan semarga di Kelurahan Kota Siantar mempunyai fungsi sosial dan budaya yang penting. Larangan tersebut dapat tetap dihormati sebagai bagian dari adat Mandailing dan sebagai bentuk penghormatan terhadap sistem kekerabatan. Akan tetapi, larangan tersebut tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa perkawinan semarga haram menurut hukum Islam.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya perbedaan antara larangan adat dan larangan syariat. Penelitian ini juga menunjukkan adanya perkembangan dalam masyarakat Kelurahan Kota Siantar, yaitu masyarakat masih mempertahankan penghormatan terhadap adat, tetapi sebagian masyarakat mulai menggunakan hukum Islam sebagai dasar dalam menentukan persoalan perkawinan. Hal tersebut menunjukkan adanya proses adaptasi antara adat Mandailing dengan pemahaman hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa perkawinan semarga dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya dapat diperbolehkan apabila antara calon pasangan tidak terdapat hubungan mahram dan seluruh rukun serta syarat perkawinan telah terpenuhi. Adapun larangan yang berasal dari adat tetap dapat dihormati sebagai norma sosial selama tidak diyakini sebagai ketentuan haram yang ditetapkan oleh syariat. Dengan kata lain, adat mempunyai fungsi menjaga keteraturan sosial, sedangkan hukum Islam menjadi dasar dalam menentukan halal dan haramnya perkawinan.